































































misalnya hadis mengenai ketentuan diyat. Dalam Al-Qur'an masalah ini sudah ditemukan ketentuan pokoknya yaitu pada surat al-Nisa' ayat 92. Begitu juga hadis tentang mengenai haramnya binatang-binatang buas dan keledai jinak (himar al-Ahliyah). Masalah ini, ketentuan pokoknya sudah ada, sebagaimana disebutkan pada surat al-A'raf ayat 157.

Dengan demikian menurut mereka lebih lanjut, sebagaimana dikatakan Abu Zahrah, tidak ada satu hadis pun yang berdiri sendiri serta tidak ditemukan aturan pokoknya dalam Al-Qur'an. Hal tersebut menurutnya, sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat al-An'am ayat 39 yang menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada yang dilewatkan atau dialpakan satupun. Pandang ini, diantaranya dinukil oleh Imam al-Syafi'i dalam al-Risalah dan diperkuat oleh al-Shatibi dalam al-Muwafaqat.

Hadis Rasulullah SAW yang termasuk bayan tasyri' ini, wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu al-Qayyim berkata, bahwa hadis-hadis Rasulullah yang berupa tambahan terhadap Al-Qur'an, merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati tidak boleh menolak atau mengingkarinya dan bukanlah sikap Rasulullah itu mendahului Al-Qur'an melainkan semata-mata karena perintahnya.

Ketiga bayan yang telah diuraikan di atas, disepakati oleh para ulama', meskipun untuk bayan yang ketiga sedikit dipersoalkan. Kemudian untuk bayan lainnya, seperti bayan al-Naskh terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengakui dan ada yang menolak. Adapun yang menerimanya adalah jumhur ulama mutakallimin, baik mu'tazilah maupun Asy'ariyah,

















